

Rekonstruksi Konsep Takafuul Dalam Konsep Syari'ah Perspektif Maqashid Syariah

Zulkifli, Muh.Adzan Adlial Arhas, kurniati

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail coresponden : zulkifli20015@gmail.com, adzannmub005@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-11-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 03-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

*Reconstruction,
Takaful, Sharia,
Maqashid Sharia*

This study aims to rebuild the concept of takafuul in Islamic insurance using the maqashid syariah approach, which is a framework of Islamic law objectives that emphasizes public interest. In the development of the Islamic financial system in Indonesia, Islamic insurance still faces philosophical issues related to the application of the values of justice, solidarity, and sustainability. Many people argue that Islamic insurance has not fully demonstrated the values of ta'awun or mutual assistance, and takafuul or shared responsibility, as expected by Sharia. Through a literature review and normative qualitative analysis, this study examines the essence, mechanisms, and evaluation of maqashid syariah on the application of the takafuul system. The results show that takafuul is a concept of social protection based on moral values, not merely an economic transaction. Its implementation mechanisms need to be improved so that it is not only formally Sharia-compliant, but also provides real social benefits. Thus, rebuilding takafuul from the perspective of maqashid syariah is an important step to strengthen the legitimacy and sustainability of Islamic insurance in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun kembali konsep takafuul dalam asuransi syariah dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, yang merupakan kerangka tujuan syariat Islam yang menekankan kemaslahatan. Dalam perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, asuransi syariah masih dihadapkan pada masalah filosofis terkait penerapan nilai keadilan, solidaritas, dan kelangsungan. Banyak orang berpendapat bahwa asuransi syariah belum sepenuhnya menunjukkan nilai-nilai ta'awun atau tolong-menolong, serta takafuul atau tanggung jawab bersama, sesuai dengan yang diharapkan syariah. Melalui metode studi pustaka dan analisis kualitatif normatif, penelitian ini menelaah hakikat, mekanisme, serta evaluasi maqashid syariah terhadap penerapan sistem takafuul. Hasilnya menunjukkan bahwa takafuul adalah konsep perlindungan sosial yang didasarkan pada nilai moral, bukan sekadar transaksi ekonomi. Mekanisme pelaksanaannya perlu diperbaiki agar tidak hanya patuh syariah secara formal, tetapi juga memberikan

Kata kunci:

Rekonstruksi, Takafuul,
Syari'ah, Maqashid
Syariah

kemaslahatan sosial yang nyata. Dengan demikian, pembangunan kembali takaful melalui sudut pandang maqashid syariah menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi dan kelangsungan asuransi syariah di Indonesia.

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, sektor ekonomi syariah di Indonesia telah mencatat kemajuan yang cukup mengesankan. Salah satu bidang yang kian menonjol adalah asuransi syariah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025, total nilai aset industri asuransi syariah di negara ini sudah melewati angka Rp60 triliun, sementara jumlah nasabahnya telah berkembang hingga lebih dari 10 juta orang. Statistik ini mencerminkan bagaimana masyarakat kini semakin mempercayai produk perlindungan berbasis syariah, yang dipandang lebih adil dan bermoral jika dibandingkan dengan asuransi konvensional.¹ Meski kemajuan kuantitatif di bidang asuransi syariah terlihat jelas, ada pertanyaan mendasar yang muncul: Apakah implementasinya di Indonesia benar-benar mencerminkan inti takaful sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Banyak kritik menyoroti bahwa produk asuransi konvensional sering kali hanya diberi label syariah secara superfisial, tanpa benar-benar mengacu pada fondasi takaful yang sesungguhnya.

Menurut pandangan al-Zuhaili, takaful pada dasarnya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau al-mas'uliyah dan al-ijtim'iyah, yang muncul dari semangat persaudaraan (ukhuwah) dan saling tolong-menolong (ta'awun). Ini berbeda jauh dari model asuransi tradisional yang lebih menekankan pada keuntungan finansial dan kalkulasi risiko. Dengan kata lain, takaful bukan sekadar perjanjian ekonomi biasa, melainkan manifestasi dari norma sosial dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama atau masalah 'ammah. Beberapa ahli yang mendukung asuransi syariah modern berpendapat bahwa mekanisme takaful telah berhasil memadukan nilai-nilai syariah ke dalam praktik industri. Misalnya, penggunaan akad tabarru' dianggap sebagai inovasi yang efektif untuk menghapus unsur riba, gharar, dan maisir. Namun, ada juga pandangan penolak, seperti yang dikemukakan oleh M. Nejatullah Siddiqi dan sejumlah pakar maqasid kontemporer, yang menilai bahwa pendekatan ini masih terperangkap dalam formalisme berlebihan yang terlalu menekankan aspek hukum transaksi atau fikih muamalah, alih-alih fokus pada tujuan syariah yang lebih dalam.²

Penyelidikan ini berusaha menampilkan pendekatan baru untuk merekonstruksi konsep takaful, dilihat dari kacamata maqasid syariah. Cara ini membantu kita memahami ulang inti dari tujuan asuransi syariah. Bukan sekadar mengganti kerugian materi, tapi juga melindungi keberadaan manusia secara menyeluruh, yang mencakup harta atau maal, nyawa atau nafs, akal atau 'aql, keturunan atau nasl, serta agama atau din. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk memperkuat norma atau etika dalam praktik asuransi syariah di Indonesia, sekaligus menyediakan fondasi akademis bagi para pembuat kebijakan untuk merancang sistem perlindungan sosial yang cocok dengan prinsip maqasid syariah.³ Selain masalah konsep, pertanyaan soal regulasi dan cara menerapkannya juga jadi sorotan utama dalam perkembangan takaful di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Peraturan OJK Nomor

¹ Sugeng Eddy S., "KONSEP ASURANSI TAKAFUL DALAM PRINSIP DAN FALSAFAH Oleh," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 75–87.

² Marabona Munthe Adhitya Roza, "ANALISIS MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK TAKAFUL LINK SALAM CENDEKIA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG LANCANG KUNING AGENCY PEKANBARU ADHITYA" 7, no. 2 (2018): 161–75.

³ Muhammad Agus Setiawan et al., "Legal and Shariah Review of The Implementation of The Wakalah Model-Waqf in The Takaful Industry Indonesia: A Normative Study of Field Regulations And Practices" 8, no. 1 (2025): 28–40, <https://doi.org/10.21111/muamalat.v8i1.14747>.

69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah sudah bikin dasar hukum untuk praktik asuransi syariah di sini. Tapi, di lapangan, masih banyak rintangan, kayak kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, kurangnya ahli yang benar-benar paham fiqh muamalah, dan pandangan yang nggak konsisten soal prinsip syariah di kontrak takaful. Akibatnya, beberapa produk asuransi syariah mirip banget sama yang konvensional, baik dari segi pengelolaan maupun investasinya.⁴

Ini menunjukkan ada celah antara cita-cita takaful dengan kenyataan. Seharusnya, takaful didasari oleh prinsip ta'awun (saling tolong), takaful ijtima'i (solidaritas kelompok), dan masalah 'ammah (kepentingan bersama). Tapi di praktiknya, banyak lembaga asuransi syariah yang lebih memprioritaskan keuntungan bisnis. Padahal, kalau mengikuti maqashid syariah, setiap kegiatan ekonomi, termasuk asuransi, harus mencapai lima tujuan utama syariah (al-dharuriyyat al-khamsah): jaga agama (hifz al-din), jaga jiwa (hifz al-nafs), jaga akal (hifz al-'aql), jaga keturunan (hifz al-nasl), dan jaga harta (hifz al-mal). Kalau salah satu diabaikan, berarti praktik ekonominya belum sepenuhnya cocok sama maqashid. Di sisi lain, semakin banyak orang yang sadar pentingnya perlindungan keuangan berbasis syariah jadi peluang besar buat perkuat konsep takaful. Data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tahun 2024 mengatakan sektor keuangan syariah Indonesia tumbuh rata-rata 10–15% per tahun, dan asuransi syariah jadi salah satu motor utamanya. KNEKS juga mengingatkan pentingnya menguatkan tata kelola dan etika di industri keuangan syariah biar ruh maqashid-nya nggak hilang.⁵

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas asuransi syariah dari sisi teknis, seperti analisis akad, pengelolaan risiko, atau perilaku nasabah, tapi jarang dalam filosofinya. Misalnya, studi Yusof dan Amin (2020) cuma menyosoroti beda antara akad tabarru' sama akad mudarabah di takaful, sementara aspek etika sosial dan perlindungan nilai maqashid belum banyak digali. Di sinilah keunikan penelitian ini: bukan cuma nilai praktik takaful dari sudut fiqh muamalah, tapi membangun ulang konsep berdasarkan maqashid syariah biar lebih pas sama tujuan syariat Islam yang sejati. Dari segi akademik, penelitian ini juga krusial karena bisa metambah literatur hukum ekonomi Islam di Indonesia. Kajian maqashid syariah yang biasanya dipakai di hukum publik dan perbankan, jarang dibahas khusus buat asuransi syariah. Padahal, maqashid bisa jadi alat analisis yang bagus buat melihat sejauh mana produk takaful benar-benar mewujudkan nilai keadilan, kejujuran, dan perlindungan sosial. Jadi, penelitian ini tidak cuma menjawab pertanyaan teori soal "apa dan gimana hakikat takaful," tapi juga cara praktis buat mengembangkan industri asuransi syariah ke depan. Semoga hasilnya bisa bantu regulator, praktisi, dan akademisi bersama membangun sistem asuransi yang tidak cuma syariah-compliant secara hukum, tapi juga maqashid-oriented secara nilai.⁶

Selain itu, perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia juga terpengaruh tantangan globalisasi dan bagaimana sistem keuangan internasional saling terhubung. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, lembaga asuransi syariah sering dihadapkan pilihan sulit antara menjaga prinsip syariah yang murni atau memikirkan efisiensi ekonomi. Ada beberapa perusahaan takaful

⁴ Nathisa Ismailiyya, Shella Septiani, and Nour Khalid, "Akuntansi Mudhorobah Berdasarkan Psak 105," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 3 (2025): 882–89, <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1813>.

⁵ Saifullah, "Nafkah Keluarga Menurut Hukum Syara' Dan Di Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999" (Universiti Islam Sultan Syarif Ali, 1999).

⁶ Andi Suhandi, "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.

yang akhirnya harus menyesuaikan diri dengan cara investasi yang biasa saja agar bisa bersaing, misalnya kerja sama antara bank atau perusahaan reasuransi yang belum sepenuhnya berbasis syariah. Ini membuat kita bertanya-tanya: sampai di mana kita boleh berkompromi soal ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai maqashid syariah yang jadi dasar keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan Islam. Lebih lanjut, peran maqashid syariah itu sangat penting buat nilai apakah sistem takaful itu sah dan bisa bertahan lama, karena maqashid ini seperti ruh dari hukum Islam. Kalau fiqh muamalah menyediakan aturan teknis dalam akad, maqashid justru memberikan arah moral dan tujuan sosial buat setiap transaksi. Khusus di takaful, maqashid menekankan bahwa tujuan utama asuransi bukanlah ngejar kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi lebih ke perlindungan dan kesejahteraan bersama. Makanya, kita butuh membangun ulang cara pandang asuransi syariah yang cuma fokus pada kesesuaian formal akad, tapi pastikan seluruh proses bisnisnya benar-benar mewujudkan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan solidaritas antar manusia seperti yang diajarkan Islam.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research. Semua penelitian datanya diambil dari literatur primer dan sekunder, kayak buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga keuangan syariah (OJK, DSN-MUI, KNEKS), plus hasil riset sebelumnya soal takaful dan maqashid syariah. Pendekatan analisisnya adalah deskriptif-analitis. Ini berguna buat gambarin fenomena hukum dan ekonomi yang terkait asuransi syariah, lalu nafsirkan berdasarkan teori maqashid syariah. Di penelitian ini, sumber datanya dibagi jadi tiga: Sumber primer, yaitu literatur klasik kayak karya al-Ghazali di al-Mustashfa, asy-Syatibi di al-Muwafaqat, dan al-Zuhaili di al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh yang jelasin prinsip ta'awun dan takaful dalam konteks sosial. Sumber sekunder, berupa buku modern dan jurnal ilmiah kayak karya Nejatullah Siddiqi, Antonio, dan Asyraf Wajdi Dusuki tentang ekonomi syariah dan maqashid. Sumber empiris, berupa laporan dan data dari lembaga resmi kayak OJK dan KNEKS soal perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Analisisnya dilakukan lewat tiga tahap: Deskripsi data, buat petakan konsep dasar takaful dan praktiknya di Indonesia. Interpretasi teoritis, buat nafsirkan fenomena itu lewat lensa maqashid syariah. Rekonstruksi konseptual, yaitu susun kerangka baru yang integrasiin nilai takaful sama tujuan syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Hakikat Takaful dalam Asuransi Syariah

Konsep takaful itu berasal dari kata "kafala", yang artinya saling menanggung atau bertanggung jawab bersama-sama. Di dalam Islam, takaful dianggap sebagai sistem sosial-ekonomi yang sangat kuat sehingga menekankan semangat saling tolong di antara orang-orang. Al-Qur'an sendiri mengatakan, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa" (QS. Al-Ma'idah: 2). Kalau kita lihat dari sisi asuransi, takaful tidak seperti mekanisme spekulatif seperti asuransi konvensional, tapi lebih ke bentuk jaminan sosial yang didasari oleh solidaritas. Orang-orang yang ikut asuransi syariah ini tidak cuma jadi konsumen biasa, tapi lebih seperti mitra yang bersama-sama menanggung resiko.⁸ Dana yang mereka sumbangkan itu sebenarnya bukan premi yang jadi hak perusahaan, melainkan dana tabarru' atau hibah yang diurus dengan penuh kepercayaan untuk

⁷ Maulida Rohmatul Laili, Ellyda Retpitasari Retpitasari, and Irma Juliawati, "Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri," *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDLA)* 1, no. 1 (2023): 44–69, <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>.

⁸ Jurihum Jurnal, Elapinia Tanjung, and Abdul Nasser Hasibuan, "TAKAFUL : Alternatif Perlindungan Finansial Syariah Di Era Modern" 2, no. 3 (2024): 424–32.

kepentingan semua orang.⁹ Dalam pandangan teori hukum ekonomi Islam, takafuul itu masuk ke dalam kategori akad tabarru', yaitu perjanjian yang tidak bersifat komersial dan lebih fokus ke tujuan sosial. Jadi, di situ tidak boleh ada elemen untung satu pihak atau spekulasi. Jadi inilah yang membuat takafuul sangat berbeda sama asuransi biasa yang lebih ke akad tijarah atau komersial.

Intinya, takafuul itu dibangun untuk membuat sistem perlindungan sosial yang didasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan gotong royong. Kalau dikelola dengan baik, maka takafuul bukan cuma jadi produk finansial, tapi juga alat sosial Islam yang bisa memperkuat fondasi masyarakat Sayangnya, perkembangan industri takafuul ini sering terkena hambatan, bukan hanya dari segi teknis, tapi juga dari sisi nilai-nilai normatifnya. Contohnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa lembaga takafuul sering menjalani operasinya berdasarkan kerangka hukum syariah yang terlihat formal, tapi kurang kuat dalam aspek nilai sosialnya. Ini terlihat dari kurangnya keterbukaan soal dana tabarru' dan bagaimana surplus dikelola, padahal surplus itu seharusnya milik peserta. Padahal, kalau kita lihat dari sudut pandang maqashid syariah, hal-hal seperti kejelasan hak dan kewajiban peserta, transparansi dalam pengelolaan, serta keadilan saat bagi surplus itu bagian dari hifz al-'aql (pelindungan akal) dan hifz al-nasl (pelindungan keturunan) yang wajib dijaga dengan serius.¹⁰

Di sisi lain, beberapa riset menunjukkan bahwa cara pelaporan dan sistem tata kelola di dunia takafuul perlahan mulai selaras dengan prinsip maqashid syariah. Misalnya, ada penelitian di Malaysia yang menemukan bahwa operator takafuul umumnya sudah melaksanakan 95% pengungkapan wajib dan 38% pengungkapan sukarela terkait aspek syariah, sosial, serta keuangan, yang menandakan adanya kesadaran akan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban sosial. Namun, tingkat pengungkapan sukarela yang masih rendah ini mengindikasikan bahwa semangat takafuul dan akuntabilitas sosial belum benar-benar meresap ke dalam kegiatan operasional harian. Selain itu, ada tantangan besar soal pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Studi mengenai efektivitas asuransi syariah dalam bingkai maqashid syariah menyatakan bahwa walaupun prinsip transparansi, keadilan, dan gotong royong (ta'awun) menjadi prioritas, rendahnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya inovasi produk tetap menjadi rintangan utama. Oleh karena itu, untuk mempertegas esensi takafuul sebagai instrumen perlindungan sosial yang fair, kita perlu lebih dari sekadar perbaikan produk dan regulasi yaitu, kampanye edukasi skala besar dan penyederhanaan bahasa agar peserta benar-benar memahami nilai tabarru' di baliknya, bukan sekadar bayar premi saja.¹¹

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, industri takafuul perlu banget ngebangun integrasi yang kuat antara fiqh muamalah dan maqashid syariah. Hasil studi perbandingan menunjukkan bahwa banyak sistem asuransi syariah ternyata performa finansialnya cukup oke berdasarkan indeks maqashid misalnya di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain tapi soal keadilan sosial dan keberlanjutan masih belum maksimal. Karena itu, saat membangun ulang konsep takafuul, kita tidak boleh cuma fokus ke aspek struktural atau akad saja, tapi harus benar-benar meresapi nilai-nilai seperti keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan bersama (masalahah 'ammah) supaya esensi takafuul bisa terwujud sepenuhnya. Intinya, prinsip dasar takafuul itu berasal dari solidaritas dan

⁹ Jurnal Ilmiah et al., "Kontroversi Dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah (Takafuul) Perspektif DSN- MUI, Lembaga Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Dan Ulama Kontemporer Dede" 5 (2024): 225–38.

¹⁰ Ahmad Zoolhelmi et al., "MALAYSIAN TAKAFUL REPORTING FROM A MAQASHID SHARIAH PERSPECTIVE," *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)* 5, no. 1 (2023): 1–9.

¹¹ Maysa Aurelia et al., "ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ISLAMIC INSURANCE IN ACHIEVING MAQASHID SHARIA THROUGH DIGITAL MARKETING," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 418–24.

saling tolong-menolong, jadi pengembangannya harus sejalan dengan semangat reformasi nilai sesuai maqashid keuangan, seperti yang terlihat dari indeks maqashid di Indonesia dan Malaysia, plus dampaknya ke keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, gabungan antara fiqh muamalah dan maqashid syariah jadi fondasi penting biar produk dan operasi takaful nggak terjebak ke formalitas kontrak semata, melainkan benar-benar menghargai etika Islam kayak keadilan, kepercayaan, dan kepentingan umum. Akhirnya, transformasi takaful yang ideal bukan cuma soal patuh syariah secara literal, tapi juga tentang menegakkan keadilan sosial-ekonomi sesuai dengan amanat maqashid syariah.¹²

Takaful tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk asuransi yang diberi label syariah, melainkan sebagai sarana perlindungan sosial yang dibangun atas nilai kebersamaan, keadilan, dan kepercayaan. Melalui konsep tabarru' dan ta'awun, peserta diposisikan sebagai pihak yang saling berbagi dan menanggung risiko secara kolektif, bukan sebagai pelaku transaksi yang berorientasi pada keuntungan. Dalam praktiknya, masih dijumpai kecenderungan bahwa pelaksanaan takaful berhenti pada pemenuhan aspek formal akad, sementara dimensi sosial seperti keterbukaan pengelolaan dana dan kejelasan pembagian surplus belum optimal. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak peserta. Oleh sebab itu, penguatan takaful menuntut sinergi nyata antara fiqh muamalah, maqashid syariah, dan peningkatan literasi masyarakat.

B. Mekanisme Takaful dalam Sistem Asuransi Syariah di Indonesia

Pelaksanaan takaful di Indonesia diatur oleh OJK dan DSN-MUI melalui berbagai fatwa dan regulasi. Secara umum, sistem ini dijalankan dengan dua model utama: takaful keluarga dan takaful umum. Dalam mekanismenya, peserta menyetorkan dana kontribusi ke dalam rekening bersama atau tabarru' fund. Perusahaan bertindak sebagai pengelola atau mudharib yang mengatur dana tersebut sesuai prinsip syariah. Apabila terjadi musibah, dana tabarru' akan digunakan untuk memberikan santunan kepada peserta yang terkena risiko.¹³ Namun, beberapa masalah masih muncul dalam praktiknya. Misalnya, transparansi penggunaan dana tabarru' yang belum optimal, peran perusahaan yang kadang terlalu dominan, serta kurangnya pemahaman peserta tentang hakikat tolong-menolong dalam takaful.¹⁴ Hal ini menyebabkan sebagian kalangan menganggap bahwa takaful di Indonesia masih mirip asuransi konvensional dengan label syariah. Untuk memperkuat pelaksanaan takaful, perlu dilakukan reformasi kebijakan yang menekankan prinsip accountability dan sharia governance. Lembaga pengawas syariah harus memastikan bahwa setiap produk tidak hanya bebas dari unsur haram, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.¹⁵

Penegakan tata kelola syariah di industri takaful Indonesia ini jadi salah satu hal kritis yang perlu diperhatikan serius. Ada studi yang nunjukkan kalau praktik pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum konsisten punya kewenangan kuat buat tetapkan dan tegakkan

¹² Abd Rahman R and U I N Alauddin Makassar, "Problematika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Ubudiah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 36–41.

¹³ Baginda Parsaulian, "PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (TA'MIN, TAKAFUL ATAU TADHAMUN) DI INDONESIA," *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic* 2, no. 2 (2018).

¹⁴ Hamidah Farras Samah, "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Komparatif Pada Pru Syariah , Dan Avrist)," *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 3 (2022): 119–32.

¹⁵ Nabila Farhana, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 58–63.

kepatuhan syariah dari dalam.¹⁶ Contohnya, riset nemu kalau wewenang DPS masih terbatas dan belum jamin kontrol independen atas operasi perusahaan asuransi syariah. Ini bisa bikin celah buat unsur-unsur yang nggak sesuai prinsip syariah kayak gharar, riba, atau spekulasi yang disembunyiin. Lebih lanjut, penerapan model kontrak tabarru' dan pengelolaan dana tabarru' fund di takaful bawa tantangan operasional yang nyata. Analisis mendalam ungkap kalau pembagian surplus underwriting dari dana tabarru' masih bikin kontroversi, karena ada beda pandangan di kalangan ulama apakah surplus itu harus dikembalikan seluruhnya ke peserta atau sebagian boleh diambil operator.¹⁷ Kondisi ini bikin persepsi bahwa meski sistem kelihatan syariah-compliant secara formal, substansinya belum sepenuhnya wujudin nilai 'tolong-menolong' seperti semangat takaful.

Tantangan lain adalah literasi dan pemahaman peserta soal hak dan kewajiban di sistem takaful. Penelitian terkait bilang bahwa meski masyarakat Indonesia mayoritas muslim, kesadaran beda antara asuransi konvensional dan asuransi syariah masih terbatas. Ini bikin beberapa peserta nganggap kontribusi yang dibayar ke takaful sebagai "premi biasa", bukan bagian dari dana sosial, jadi semangat ta'awun dan tabarru' belum masuk optimal.¹⁸ Aspek transparansi dan pelaporan di industri takaful juga butuh diperbaiki. Studi soal pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan takaful di Indonesia tegaskan bahwa tata kelola yang baik bisa naikin kepercayaan masyarakat dan performa finansial perusahaan, tapi masih banyak yang belum terapkan standar pengungkapan yang memadai.¹⁹ Naikin standar audit syariah, pelaporan dana tabarru', dan pembagian surplus jadi bagian solusi buat kuatin legitimasi takaful sebagai instrumen keuangan syariah yang kredibel. Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan itu, reformasi kebijakan dan regulasi jadi langkah strategis yang nggak bisa dihindari. Penting buat regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengembangkan standardisasi tata kelola syariah khusus takaful, kuatin kewenangan DPS, dan tetapkan mekanisme pengembalian surplus yang lebih transparan dan adil. Ada kajian normatif yang bilang implementasi model wakalah-waqf di takaful bisa jadi alternatif buat perkuat aspek sosial dan partisipatif dalam sistem.

C. Penilaian Maqashid Syariah terhadap Implementasi Sistem Takaful

Dari perspektif maqashid syariah, tujuan utama asuransi syariah bukan hanya mengganti kerugian finansial, tetapi melindungi lima hal pokok kehidupan atau al-dharuriyat al-khamsah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui takaful, nilai-nilai tersebut dijaga karena peserta saling melindungi dalam semangat kemanusiaan. Dengan demikian, takaful bukan sekadar transaksi keuangan, tetapi sistem moral yang mendukung keseimbangan sosial.²⁰ Secara praktik, implementasi takaful di Indonesia telah mencapai sebagian tujuan maqashid syariah. Ia menjaga harta melalui perlindungan finansial, melindungi jiwa melalui santunan musibah, serta memperkuat solidaritas sosial. Namun, dari aspek etis dan spiritual, masih diperlukan penguatan agar takaful tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga benar-benar mencerminkan semangat ukhuwah

¹⁶ Ali Imron et al., "The Issue on the Sharia Supervisory Board Authority on Indonesia Sharia Insurance," 2021, <https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303838>.

¹⁷ Abrista Devi, "A Study on Shariah Issues of Tabarru' and Underwriting Surplus in Takaful" 2, no. 2 (2023).

¹⁸ Maulana Anwar, Raden Arfan Rifqiawan, and Amir Tajrid, "Enhancing Public Knowledge of Sharia Insurance Products in Indonesia Through Effective Management Strategies," *Akubis : Akuntansi Dan Bisnis* 9 (2024).

¹⁹ Lala Maya Sabrina and Ronald Rulindo, "THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE TO FINANCIAL PERFORMANCE OF TAKAFUL IN INDONESIA," *JRSSEM* 02, no. 10 (2023): 2465–78, <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i10.485>.

²⁰ Sri Sudiarti and Rahmi Syahriza, "ANALISIS IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM MEKANISME ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 107–19.

Islamiyah. Beberapa langkah rekonstruktif dapat dilakukan, meliputi pada menanamkan pemahaman nilai ta'awun kepada peserta, menegaskan fungsi sosial perusahaan takaful, mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam kebijakan manajemen risiko, Mendorong inovasi produk yang memiliki dampak sosial langsung, seperti micro-takaful bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, maqashid syariah berperan sebagai paradigma etika yang memastikan bahwa sistem takaful tidak menyimpang dari ruh keadilan dan kemaslahatan Islam.

Meski sistem takaful itu dirancang untuk melindungi lima maqashid pokok—yaitu agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)—kenyataannya masih ada kerentanan di pengoperasiannya, khususnya soal akal dan keturunan. Misalnya, literatur nunjukkan kalau produk takaful atau asuransi syariah belum maksimal tawarin perlindungan buat aspek pendidikan atau warisan generasi yang masuk bagian hifz al-‘aql dan hifz al-nasl. Ada studi banding yang nemu kalau dua perusahaan asuransi syariah besar di Indonesia udah jalanin perlindungan buat agama, jiwa, dan harta, tapi pemeliharaan akal dan keturunan masih minim banget.²¹ Selanjutnya, dari sudut evaluasi performa berdasarkan maqashid syariah, penelitian bilang bahwa meski industri asuransi syariah di Indonesia punya skor yang cukup bagus di indeks maqashid, tapi belum unggul di aspek sosial-kemaslahatan (masalah ‘ammah) yang nyakup redistribusi manfaat yang inklusif.²² Contohnya, di penelitian multinasional di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain, perusahaan asuransi syariah Indonesia dapet rata-rata skor 57,9% di indeks maqashid syariah yang artinya masih ada ruang besar buat perbaikan. Lebih lanjut, bangun ulang konsep takaful dalam kerangka maqashid tidak butuh akomodasi hukumnya (fiqh muamalah), tapi juga masuknya nilai-nilai etis seperti keadilan (‘adl), tanggung jawab sosial (amanah), dan solidaritas (ta’awun).

Dari perspektif ini, perusahaan takaful harus memposisikan diri bukan sebagai pengelola dana dan risiko, tapi sebagai fasilitator pembangunan kemaslahatan sosial misalnya lewat model micro-takaful yang menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah atau produk yang dorong peningkatan kualitas hidup generasi. Konsep ini juga disebut penting di kajian maqashid syariah yang angkat nilai moral dan sosial sebagai inti tujuan syariat. Selain itu, penerapan tata kelola syariah (sharia governance) yang kuat adalah kunci untuk mencapai maqashid di sistem takaful. Penelitian nunjukkan kalau sistem governansi yang lemah atau pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang tidak efektif bisa menghambat pencapaian tujuan maqashid, terutama di penjagaan harta dan keadilan.²³

Dengan penerapan governance yang baik, penyelenggaraan sistem asuransi syariah atau *takaful* dapat berjalan secara sehat, adil, dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik bukan sekadar perangkat administratif, melainkan fondasi etis dan institusional yang memastikan seluruh aktivitas pengelolaan dana peserta selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, governance menjadi instrumen utama untuk membangun kepercayaan (trust) peserta, yang merupakan modal sosial paling penting dalam sistem berbasis kebersamaan dan tolong-menolong. Ketika prinsip governance dijalankan secara konsisten—meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan syariah—peserta akan merasa terlindungi baik secara finansial maupun moral.

²¹ Samah, “Tinjauan Maqashid Syariah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Komparatif Pada Pru Syariah , Dan Avrist).”

²² Dhanti Shofia, “The Performance of Sharia Insurance Companies Based on Maqashid Sharia Index in Indonesia , Malaysia , and Bahrain : A Comparatif Study,” *Falab: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 29–43.

²³ Suprianto Budi sukardi, Fachurazi, “Sharia Maqashid’s Inclusive Performance and Contribution to The Sharia Non-Bank Financial Industry in Indonesia,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 283–310.

Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan kepastian klaim, tetapi juga mencakup keyakinan bahwa dana yang mereka kontribusikan dikelola secara amanah, profesional, dan bebas dari unsur gharar, maysir, serta riba. Rasa aman tersebut memperkuat partisipasi kolektif peserta dalam skema Takafuul, yang secara filosofis dibangun atas asas solidaritas dan tanggung jawab bersama.²⁴

Transparansi pengelolaan dana menjadi aspek krusial dalam governance. Dana kontribusi peserta yang bersifat *Tabarru'* harus dilaporkan secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami. Keterbukaan informasi mengenai penerimaan kontribusi, pembayaran klaim, hasil investasi, serta biaya operasional akan mencegah potensi penyalahgunaan dana dan memperkecil konflik antara pengelola dan peserta. Transparansi ini sekaligus menjadi wujud nyata dari prinsip kejujuran (*Ṣidq*) dan amanah yang ditekankan dalam etika ekonomi Islam. Lebih jauh, governance yang baik juga memastikan bahwa surplus *tabarru'* dikelola dan dibagikan secara adil. Surplus tersebut bukan milik perusahaan semata, melainkan hasil kolektif dari kontribusi dan risiko bersama para peserta. Pembagian surplus yang proporsional, sesuai ketentuan akad dan prinsip syariah, mencerminkan keadilan distributif serta memperkuat rasa kebersamaan. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya dipahami secara legal-formal, tetapi juga sebagai keadilan moral yang menjaga harmoni sosial.²⁵

Seluruh mekanisme tata kelola yang dijalankan dalam sistem takafuul pada hakikatnya bermuara pada pencapaian Maslahah bersama. Maslahah di sini tidak dimaknai secara sempit sebagai keuntungan finansial semata, melainkan sebagai kemanfaatan menyeluruh yang mencakup perlindungan individu, keadilan sosial, serta kesejahteraan kolektif umat. Governance yang baik berfungsi sebagai jembatan antara prinsip normatif syariah dan praktik kelembagaan modern, sehingga nilai-nilai Islam dapat terimplementasi secara nyata dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, governance yang baik menjadikan sistem Takafuul tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi risiko, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Perlindungan risiko melalui mekanisme saling menanggung (*risk sharing*) memberikan rasa aman bagi peserta, sementara pengelolaan dana yang profesional dan transparan membuka peluang terwujudnya stabilitas ekonomi dan penguatan solidaritas sosial.²⁶

Dana yang terkumpul tidak mengendap secara pasif, melainkan dikelola secara produktif dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Lebih jauh, tata kelola yang baik memastikan bahwa setiap proses mulai dari penghimpunan kontribusi, pengelolaan dana *tabarru'*, hingga distribusi surplus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. Transparansi laporan keuangan dan kejelasan akad memperkuat kepercayaan peserta serta mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan etika syariah.²⁷ Dalam suasana kepercayaan tersebut, takafuul berkembang bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai komunitas ekonomi yang saling menopang. Dengan demikian, prinsip tafakul (tolong-menolong) dalam sistem keuangan syariah tidak berhenti pada tataran konsep normatif atau sekadar slogan religius yang bersifat simbolik. Prinsip ini justru menemukan makna substansialnya ketika diwujudkan secara nyata

²⁴ Suhandi, "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan."

²⁵ Muhammad Khairan Arif, "Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective," *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–86, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>.

²⁶ Abdul Azis, Andi Ghariza, and Syahrullah, "Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu 'Asyūr," *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.

²⁷ Sulistiara Putri et al., "Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1134–40, <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2370>.

dalam praktik pengelolaan dana yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tafakul menjadi ruh yang menggerakkan seluruh mekanisme kelembagaan, di mana setiap peserta tidak diposisikan sebagai individu yang saling berkompetisi, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang saling menopang dalam menghadapi risiko kehidupan.²⁸

Perwujudan konkret tafakul tampak dalam tata kelola dana yang menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan. Pengelolaan kontribusi peserta dilakukan secara amanah, dengan pemisahan yang jelas antara dana tabarru', dana pengelola, dan hasil investasi. Transparansi laporan keuangan serta kejelasan akad menciptakan rasa saling percaya antara peserta dan pengelola, sehingga hubungan yang terbangun bukan semata hubungan kontraktual, melainkan ikatan moral dan sosial. Dalam kondisi ini, setiap peserta menyadari bahwa kontribusi yang diberikan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu sesama yang sedang tertimpa musibah. Melalui governance yang baik, sistem Takaful bertransformasi menjadi instrumen sosial-ekonomi yang strategis.²⁹ Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai sarana distribusi keadilan dan penguatan solidaritas umat. Surplus dana yang dihasilkan dikelola dan dibagikan secara proporsional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara kolektif. Praktik ini mencerminkan orientasi pada Maslahah, yaitu kemanfaatan bersama yang melampaui kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, tata kelola takaful yang berlandaskan tafakul dan governance yang baik mendorong terwujudnya kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Sistem ini membangun kesadaran kolektif akan pentingnya solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, takaful tidak hanya menjadi lembaga keuangan syariah, tetapi juga agen transformasi sosial yang menghadirkan keadilan, memperkuat kohesi sosial, dan mendukung pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan beretika.³⁰

Kesimpulan

takaful merupakan sistem perlindungan sosial berbasis solidaritas dan tolong-menolong yang berakar pada prinsip tabarru' dan maqashid syariah. Meski telah berkembang secara kelembagaan dan finansial, praktiknya masih menghadapi tantangan pada aspek nilai sosial, transparansi, dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penguatan takaful menuntut integrasi fiqh muamalah, maqashid syariah, tata kelola yang adil, serta edukasi publik agar fungsinya benar-benar memberi kemaslahatan bersama. Pelaksanaan takaful di Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang kuat melalui OJK dan DSN-MUI, namun masih menghadapi persoalan substansial dalam tata kelola, transparansi, dan pemahaman peserta. Keterbatasan kewenangan DPS, polemik pengelolaan surplus, serta rendahnya literasi syariah menunjukkan bahwa kepatuhan formal belum sepenuhnya mencerminkan nilai ta'awun. Karena itu, penguatan sharia governance, reformasi kebijakan, dan edukasi publik menjadi kunci agar takaful benar-benar berfungsi sebagai instrumen keuangan syariah yang adil dan berorientasi kemaslahatan. Dari perspektif maqashid syariah,

²⁸ Khairan Muhammad Arif, "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam," *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2007, 1–16, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/72052912/605-libre.pdf?1633854203=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh_Maqashid_Syariah_Terhadap_Fiqh.pdf&Expires=1722941547&Sig.

²⁹ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

³⁰ Popon Srisusilawati et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

takaful berfungsi sebagai sistem perlindungan menyeluruh yang tidak hanya menjaga harta dan jiwa, tetapi juga menuntut pemenuhan aspek akal dan keturunan melalui nilai etis, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Meski implementasi takaful di Indonesia menunjukkan capaian positif, penguatan sharia governance, inovasi produk berdampak sosial, serta integrasi maqashid syariah dalam kebijakan operasional tetap diperlukan agar takaful benar-benar mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Adhitya Roza, Marabona Munthe. “ANALISIS MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK TAKAFUL LINK SALAM CENDEKIA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG LANCANG KUNING AGENCY PEKANBARU ADHITYA” 7, no. 2 (2018): 161–75.
- Anwar, Maulana, Raden Arfan Rifqiawan, and Amir Tajrid. “Enhancing Public Knowledge of Sharia Insurance Products in Indonesia Through Effective Management Strategies.” *Akubis : Akuntansi Dan Bisnis* 9 (2024).
- Arif, Khairan Muhammad. “Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam.” *El-Arab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2007, 1–16. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/72052912/605-libre.pdf?1633854203=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh_Maqashid_Syariah_Terhadap_Fiqh.pdf&Expires=1722941547&Sig.
- Arif, Muhammad Khairan. “Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective.” *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–86. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>.
- Aurelia, Maysa, Amanda Putri Syahbana, Afifah Fauziyah Sitanggang, and Uswah Hasanah. “ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ISLAMIC INSURANCE IN ACHIEVING MAQASHID SHARIA THROUGH DIGITAL MARKETING.” *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 418–24.
- Azis, Abdul, Andi Ghariza, and Syahrullah. “Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu ‘Asyūr.” *Qur’ania: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.
- Budi suardi, Fachurazi, Suprianto. “Sharia Maqashid’s Inclusive Performance and Contribution to The Sharia Non-Bank Financial Industry in Indonesia.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 283–310.
- Devi, Abrista. “A Study on Shariah Issues of Tabarru’ and Underwriting Surplus in Takaful” 2, no. 2 (2023).
- Farhana, Nabila. “Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 58–63.
- Ilmiah, Jurnal, Keuangan Syariah, Dede Nurwahidah, Atang Abdul Hakim, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Djati. “Kontroversi Dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah (Takaful) Perspektif DSN- MUI, Lembaga Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Dan Ulama Kontemporer Dede” 5 (2024): 225–38.
- Imron, Ali, Bagas Heradhyaksa, Faculty Sharia, and U I N Walisongo Semarang. “The Issue on the Sharia Supervisory Board Authority on Indonesia Sharia Insurance,” 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303838>.
- Ismailiyya, Nathisa, Shella Septiani, and Nour Khalid. “Akuntansi Mudhorobah Berdasarkan Psak 105.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 3 (2025): 882–89. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1813>.
- Jurnal, Jurihum, Elapinia Tanjung, and Abdul Nasser Hasibuan. “TAKAFUL : Alternatif Perlindungan Finansial Syariah Di Era Modern” 2, no. 3 (2024): 424–32.

- Maulida Rohmatul Laili, Ellyda Retpitarsari Retpitarsari, and Irma Juliawati. "Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri." *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDLA)* 1, no. 1 (2023): 44–69. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>.
- Parsaulian, Baginda. "PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (TA'MIN, TAKAFUL ATAU TADHAMUN) DI INDONESIA." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic* 2, no. 2 (2018).
- R, Abd Rahman, and U I N Alauddin Makassar. "Problematika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Ubudiab, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 36–41.
- Sabrina, Lala Maya, and Ronald Rulindo. "THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE TO FINANCIAL PERFORMANCE OF TAKAFUL IN INDONESIA." *JRSSEM* 02, no. 10 (2023): 2465–78. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i10.485>.
- Saifullah. "Nafkah Keluarga Menurut Hukum Syara' Dan Di Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999." *Universiti Islam Sultan Syarif Ali*, 1999.
- Samah, Hamidah Farras. "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Komparatif Pada Pru Syariah , Dan Avrist)." *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 3 (2022): 119–32.
- Setiawan, Muhammad Agus, Sheema Haseena Armina, Syahrin Novika Hidayah, Rizqi Mohammad, Universitas Darussalam Gontor, Al Azhar, and Field Practice. "Legal and Shariah Review of The Implementation of The Wakalah Model-Waqf in The Takaful Industry Indonesia: A Normative Study of Field Regulations And Practices" 8, no. 1 (2025): 28–40. <https://doi.org/10.21111/muamalat.v8i1.14747>.
- Shofia, Dhanti. "The Performance of Sharia Insurance Companies Based on Maqashid Sharia Index in Indonesia , Malaysia , and Bahrain : A Comparatif Study." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 29–43.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Sudiarti, Sri, and Rahmi Syahriza. "ANALISIS IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM MEKANISME ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 107–19.
- Sugeng Eddy S. "KONSEP ASURANSI TAKAFUL DALAM PRINSIP DAN FALSAFAH Oleh." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 75–87.
- Suhandi, Andi. "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan." *AB-JOIEC: Al-Bahjab Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.
- Sulistiara Putri, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, and Nur Fitri Hidayanti. "Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1134–40. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2370>.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.
- Zoolhelmi, Ahmad, Maliah Sulaiman, Noraini Mohd, and Intan Suryani. "MALAYSIAN TAKAFUL REPORTING FROM A MAQASID SHARIAH PERSPECTIVE." *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)* 5, no. 1 (2023): 1–9.